



**PUTUSAN**

**Nomor 296/Pdt.G/2019/PA.Sj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 23 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan PNS pada Sekretariat DPRD Kab. Sinjai, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Gunung Latimojong No.58,, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Amin Rusdin, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor "AMIN RUSDIN,SH & PARTNERS" di Jalan Kihajar Dewantoro. Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi pada tanggal 23 Agustus 2019 selanjutnya disebagai Kuasa Penggugat;

melawan

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 23 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan wiraswasta ( usaha bengkel motor), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Maradda, Desa Biru, Kecamatan Kahu, kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Sj



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 296/Pdt.G/2019/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 28 Oktober 1998. di Mattumpu, Lingkungan Benteng Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara, sesuai Akta Nikah Nomor : 258/ 15/ XI/ 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara tertanggal 2 Nopember 1998;
2. Bahwa sesudah menikah Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat selama 20 (dua puluh ) tahun di rumah orang tua Penggugat sekarang sudah menjadi milik Penggugat karena sudah dihibahkan kepada Penggugat di Jalan Gunung Latimojong No.58,Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. kemudian pada bulan Juni tahun 2018, Tergugat meninggalkan Penggugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Maradda, Desa Biru, Kecamatan Kahu, kabupaten Bone, sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sekaligus pisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa setelah 20 (Dua puluh ) tahun tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga ) orang anak.yaitu
  - 3.1. [REDACTED]
  - 3.2. [REDACTED]
  - 3.3. [REDACTED]
4. Bahwa selama dalam waktu tersebut, Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran (cekcok) terus menerus, karena Tergugat mempunyai kebiasaan melakukan perbuatan judi walaupun sering kali dinasehati oleh Penggugat sebagai isteri akan tetapi Tergugat masih tetap melakukan perbuatan judi tersebut, Tergugat berjanji dengan membuat surat pernyataan tidak akan berjudi lagi akan tetapi tetap dilanggar dengan

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Sj



kembali melakukan perbuatan judi tersebut, Tergugat sering cemburu tanpa alasan, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, hal tersebut membuat penggugat sangat sakit hati dan , sudah tidak sanggup bertahan akibat perbuatan Tergugat, bahwa adanya pertengkaran dan percekocokan tersebut mengakibatkan juga hubungan penggugat dengan keluarga tergugat begitu pun sebaliknya hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat menjadi tidak harmonis, . akhirnya Tergugat pergi ke rumah keluarganya yang di Dusun Maradda, Desa Biru, Kecamatan Kahu, kabupaten Bone, Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tidur dan tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi.

5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Penggugat tidak mungkin lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan sudah yakin tidak mungkin lagi tinggal bersama untuk membina rumah tangga, oleh karena itu Penggugat sudah yakin lebih baik mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED]  
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]  
[REDACTED]
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Atau**

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputuskan menurut Hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator (Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.) tanggal 25 September 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 800/01.01.1680/Set tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Bupati Sinjai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan/perbaikan sebagaimana yang tercantum dalam surat perubahan/perbaikan gugatan Penggugat tertanggal 2 Oktober 2019;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pisah ranjang dan pisah tempat tinggal yang Penggugat dan Tergugat lakukan bukan karena ketidakcocokan sebagai suami istri tetapi karena keinginan sepihak dari Penggugat (istri) yang alasannya Tergugat tidak pernah ketahui;
- Hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dari awal pernikahan sampai sekarang (kurang lebih 20 tahun) tetap dilandasi dengan kepercayaan dan tanggung jawab serta penuh kasih sayang yang dibuktikan dengan lahirnya putri-putri Penggugat dan Tergugat dan hingga saat ini masih membutuhkan kasih sayang dan figur seorang ayah;
- Tanggung jawab selaku kepala keluarga masih tetap dipenuhi oleh Tergugat termasuk kewajiban memberikan nafkah lahiriah (membelikan mobil);
- Bahwa apa yang dituduhkan oleh Penggugat seperti main judi kasar dan emosional/tempramen, semata-mata karena rasa frustrasi dan kecewa terhadap Penggugat karena seakan-akan ingin menjauhkan Tergugat dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, bukan karena kebiasaan atau faktor lainnya;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah berusia 50 tahun menyadari sepenuhnya bahwa tanggung jawab selaku kepala keluarga tetap harus

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan sampai ajal menjemput, khususnya dengan pertimbangan agar anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak terbebani secara psikologi;

- Bersedia memaafkan segala kesalahan Penggugat dan berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri sesuai dengan tuntutan agama Islam;
- Berharap kepada pihak pengadilan agar memfasilitasi dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menolak keras dan tegas dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya pada tanggal 9 Oktober 2019 kecuali yang diakui kebenarannya secara jelas dan tegas;
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya, hal mana Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran (cekcok) terus menerus, karena Tergugat mempunyai kebiasaan melakukan perbuatan judi walaupun sering kali dinasehati oleh Penggugat sebagai istri akan tetapi Tergugat masih tetap melakukan perbuatan judi tersebut. Tergugat berjanji dengan membuat surat pernyataan tidak akan berjudi lagi akan tetapi tetap dilanggar dengan kembali melakukan perbuatan judi tersebut, Tergugat sering cemburu tanpa alasan, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat sangat sakit hati dan sudah tidak sanggup bertahan akibat perbuatan Tergugat, bahwa adanya pertengkaran dan percecokan tersebut mengakibatkan juga hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat segitupun sebaliknya hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat menjadi tidak harmonis, akhirnya Tergugat pergi kerumah keluarganya di Dusun Maradda, Desa Bonto Padang Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, kemudian pindah ke Jalan Persatuan Raya No. 55, Lingkungan Ulu Salo, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur dan tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar dalil Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat memberikan kendaraan/membelikan kendaraan (mobil), melainkan Penggugat sendiri yang membeli mobil yang sekarang Penggugat pakai dengan cara kredit hal mana down payment (DP) dan angsuran cicilannya menggunakan uang Penggugat;

4. Bahwa Penggugat tetap mau cerai dengan Tergugat dengan segala resikonya dari pada punya rumah tangga yang tidak harmonis dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik dan agak sulit membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Semua alasan yang Tergugat sampaikan dan kemukakan pada jawaban terdahulu adalah benar adanya dan dilandasi dengan rasa penyesalan yang mendalam, hal dapat Tergugat buktikan dengan pernyataan diatas kertas bermeterai (bila diperlukan);

2. Perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat jalani selama ini kurang lebih 20 tahun baik dan buruknya dalam berumah tangga ataupun karena sikap individual Tergugat selaku kepala keluarga adalah suatu dinamika dalam berkeluarga yang memang harus ditunjukkan dengan sikap keras bukan kasar seperti apa yang dituduhkan oleh Penggugat adalah bentuk tanggung jawab. Pertengkaran dan percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat masih dalam batasan wajar dan dengan alasan itu pula bahwa tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anggota keluarga hanya karena rasa kecewa terhadap Penggugat yang seakan-akan menuntut lebih dari batas kemampuan Tergugat dalam berusaha mencari nafkah;

3. Tergugat pilih pisah tempat tinggal karena semata-mata menjaga perasaan anak-anak karena keseringan terjadi pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu disaksikan oleh anak-anak sehingga Tergugat takut jika anak-anak mengalami rasa trauma dan juga rasa hormat Tergugat terhadap mertua sehingga Tergugat

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Sj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah jadi bukan karena hubungan Tergugat dengan mertua yang kurang baik tetapi hanya semata-mata menghindari pertengkaran yang kadang muncul tanpa Tergugat ketahui penyebabnya;

4. Pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hanya semata-mata untuk memberikan ruang kepada Penggugat dan Tergugat untuk berfikir lebih jernih dengan pertimbangan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak perempuan dan dengan pertimbangan itu pula Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga karena anak-anak masih membutuhkan figur ayah yang Tergugat yakin tidak akan bisa didapat dari orang lain walaupun dengan keterbatasan dan kekurangan Tergugat sebagai manusia;

5. Sampai saat ini Tergugat tetap memperhatikan segala kebutuhan permintaan anak-anak khususnya dalam menafkahi keluarga, terakhir Tergugat membelikan motor kepada anak-anak sebagai wujud rasa cinta dan sayang Tergugat terhadap keluarga;

6. Tergugat tetap berprinsip bahwa keluarga yang telah dibina masih dapat dipertahankan, dan pada kesempatan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memfasilitasi Penggugat dan Tergugat agar rujuk kembali;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab, dan melanjutkan persidangan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Nomor 258/151/XI/1998 2 November 1998, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P., tanggal dan paraf ;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Mattumpu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai menantu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun yang disebabkan Tergugat suka main judi dan marah jika dinasehati oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa semenjak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai;

2. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Madrasah Aliyah Negeri (MAN), pekerjaan Pedagang Sapi, tempat kediaman di Panreng Lingkungan Lempakomai, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai saudara kandung sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai ipar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun yang disebabkan Tergugat suka main judi dan marah jika dinasehati oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tiga kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Tergugat main judi pakai kartu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun sampai sekarang;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Sj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak pisah tempat tinggal saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti saksi 1 orang sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Jalan Woltermongsidi, Kelurahan Biringngere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat sebagai teman;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi pernah mendengar Tergugat cerita kalau Tergugat marah karena ada orang lain yang mengajar Penggugat menyetir mobil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Penggugat setelah Tergugat menendang pintu;
- Bahwa semenjak pisah tempat tinggal belum ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga;

Bahwa Tergugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi meskipun Majelis Hakim telah memberikan cukup waktu untuk Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 154 RBg. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan Mediator Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.H.I. yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon dijatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Oktober 1998 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Indo Sadi dan M. Yunus, telah memberikan keterangan secara terpisah, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka main judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman kurang lebih 1 tahun serta sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 R.Bg., kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti satu orang saksi dan berdasarkan Pasal 306 RBg kesaksian satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain bukan merupakan kesaksian (*unus testis nullus testis*) sehingga bukti Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, yaitu bukti P. dan Saksi-Saksi Penggugat, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama hidup rukun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka main judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Juni 2018 dan tidak pernah rukun lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain;
2. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat suka main judi;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak ternyata secara tegas di dalam persidangan menghendaki perceraian, namun Tergugat juga tidak mampu mengendalikan agar Penggugat kembali kepada Tergugat sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surah Al-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Sj



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم

مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

2. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا شَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً ( غَايَةُ الْمَرَامِ )

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

3. Kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi :

**درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat suka main judi dan mara jika dinasehati Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, maka atas alasan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Sj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut alasan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya, dan fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat, ternyata tidak juga berhasil, bahkan selama dalam proses persidangan, Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk mempertahankan rumah tangganya maka dengan adanya fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian, yang menyatakan Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, dan rumah tangga tersebut dapat disimpulkan juga sebagai rumah tangga yang pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh **Muhammad Arif, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S.H.I., M.H.** dan **Taufiqurrahman, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mansuridin, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrudin, S.H.I., M.H.

Muhammad Arif, S.H.I.

ttd

Taufiqurrahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Mansurdin, B.A.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Staramin, S.Ag.,M.H

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Sj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)